



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Joshe Arjuna Apriando als Joshe Bin Purwodadi;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 25/14 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mess Projakal Rt. 29 No. 47 Kel. Muara Rapak
Kec. Balikpapan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Joshe Arjuna Apriando als Joshe Bin Purwodadi ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOSHE ARJUNA APRIANDO Als. JOSHE Bin PURWODADI** terbukti bersalah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggai: Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa JOSHE ARJUNA APRIANDO Als. JOSHE Bin PURWODADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna Biru, Nopol: KT-2658-BCU tahun pembuatan 2018 dengan Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam.
- 1 (satu) buah surat BPKB No. – N-10053548 an. HARTATI HARTI.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N MAX warna Biru Nopol KT-2658-BCU Noka : MH3SG3190JK183987 Nosin : G3E4E0921835.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban ANDI MUHAMMAD AGUNG RAMADHANI SYAM Als AGUNG Bin SYAMSUL BAHRI.

4. Menetapkan supaya terdakwa **JOSHE ARJUNA APRIANDO Als. JOSHE Bin PURWODADI** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JOSHE ARJUNA APRIANDO Als JOSHE Bin PURWODADI** Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di di parkiran kos Ar Rayyan Km 15. Balikpapan Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September tahun 2023 terdakwa JOSHE ARJUNA APRIANDO Als JOSHE Bin PURWODADI sedang mengantarkan paketan pembelian online melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 terparkir kos Ar Rayyan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka : MH3SG3190JK183987 Nosin : G3E4E0921835 masih menempel lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 tersebut tanpa seizin dari pemilik kendaraan roda 2 tersebut dan terdakwa simpan.
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 terdakwa JOSHE ARJUNA APRIANDO Als JOSHE Bin PURWODADI mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 tersebut dan terdakwa menuju ke kos Ar Rayyan dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa sampai di parkiran kos Ar Rayyan Km 15. Balikpapan Utara dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 tersebut dan membawanya dan ketika terdakwa sampai di KM. 12 Balikpapan Utara terdakwa membuang Plat kendaraan tersebut di tempat sampah, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa memasang plat nomor palsu yang terdakwa dapat dirumah terdakwa dengan nomor plat yang di pasang KT-6116-YA, kemudian sepeda motor tersebut ingin terdakwa rubah warna di sekitar strat 2 (dua) Km.1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polda Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 adalah untuk Terdakwa miliki kemudian akan Terdakwa jual.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa ijin dan tidak dikehendaki saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG RAMADHANI SYAM Als AGUNG Bin SYAMSUL BAHRI selaku pemilik barang;

- Bahwa benar adapun akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG RAMADHANI SYAM Als AGUNG Bin SYAMSUL BAHRI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 sehingga saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG RAMADHANI SYAM Als AGUNG Bin SYAMSUL BAHRI megalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **JOSHE ARJUNA APRIANDO Als JOSHE Bin PURWODADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muhammad Agung Ramadhani Syam Als Agung Bin Syamsul Bahri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita di di parkiran kos Ar Rayyan Km 15 Balikpapan Utara;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 September tahun 2023 Saksi pernah memarkirkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak masih menempel disepeda motornya dan ketika itu Saksi langsung mencari kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran kos Ar Rayyan Km 15 Balikpapan Utara dan baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi parkirkan telah hilang dan atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan di Polda Kaltim;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
2. Saksi Rama Aji Putra Arifin, S. Kom Bin H. Arifin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita di Strat 2 KM. 1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Polda Kaltim mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait adanya sepeda motor yang hilang di parkir kos Ar Rayyan Km 15. Balikpapan Utara, kemudian Saksi bersama-sama dengan Rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 di Strat 2 KM 1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 dimana waktu itu Terdakwa akan mengganti cat warna kendaraan tersebut lalu Saksi memastikan kepada pelapor dan membenarkan kendaraan tersebut adalah sepeda motor pelapor yang telah hilang, kemudian kemudian Terdakwa serta barang bukti Saksi amankan ke Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joshe Arjuna Apriando als Joshe Bin Purwodadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita di Strat 2 KM. 1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita di parkir kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara, dimana sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada bulan September tahun 2023 ketika Terdakwa sedang mengantarkan paketan pembelian online kemudian Terdakwa melihat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU terparkir dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa simpan dan kemudian pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menuju ke kampus ITK dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa sampai di parkir kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di parkir kampus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari kampus ITK dan ketika Terdakwa sampai di KM. 12 Balikpapan Utara, Terdakwa membuang Plat kendaraan tersebut di tempat sampah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa memasang plat nomor palsu KT-6116-YA yang Terdakwa dapat dirumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut ingin Terdakwa rubah warna di sekitar Strat 2 (dua) KM. 1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara namun Terdakwa lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru tersebut karena Terdakwa sering mengantarkan paket belanjaan online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna Biru, Nopol: KT-2658-BCU tahun pembuatan 2018 dengan Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam;
- 1 (satu) buah surat BPKB No. – N-10053548 an. Hartati Harti;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N MAX warna Biru Nopol KT-2658-BCU Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 milik Saksi Andi Muhammad Agung Ramadhani Syam Als Agung Bin Syamsul Bahri tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita di parkiran kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara, dimana sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada bulan September tahun 2023 ketika Terdakwa sedang mengantarkan paketan pembelian online kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU terparkir dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa simpan dan kemudian pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menuju ke kampus ITK dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa sampai di parkiran kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di parkiran kampus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari kampus ITK dan ketika Terdakwa sampai di KM. 12 Balikpapan Utara, Terdakwa membuang Plat kendaraan tersebut di tempat sampah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa memasang plat nomor palsu KT-6116-YA yang Terdakwa dapat dirumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut ingin Terdakwa rubah warna di sekitar Strat 2 (dua) KM. 1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara namun Terdakwa lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Muhammad Agung Ramadhani Syam Als Agung Bin Syamsul Bahri mengalami kerugian kurang lebih Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Joshe Arjuna Apriando als Joshe Bin Purwodadi** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai/terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. “Dengan maksud” yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835 milik Saksi Andi Muhammad Agung Ramadhani Syam Als Agung Bin Syamsul Bahri tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita di parkiran kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara, dimana sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada bulan September tahun 2023 ketika Terdakwa sedang mengantarkan paketan pembelian online kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU terparkir dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa simpan dan kemudian pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menuju ke kampus ITK dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa sampai di parkiran kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di parkiran kampus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari kampus ITK dan ketika Terdakwa sampai di KM. 12 Balikpapan Utara, Terdakwa membuang Plat kendaraan tersebut di tempat sampah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa memasang plat nomor palsu KT-6116-YA yang Terdakwa dapat dirumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut ingin Terdakwa rubah warna di sekitar Strat 2 (dua) KM. 1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara namun Terdakwa lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Muhammad Agung Ramadhani Syam Als Agung Bin Syamsul Bahri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU warna Biru tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita di parkiran kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara, dimana sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada bulan September tahun 2023 ketika Terdakwa sedang mengantarkan paketan pembelian online kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX KT-2658-BCU terparkir dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa simpan dan kemudian pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menuju ke kampus ITK dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa sampai di parkiran kos Ar Rayyan KM 15 Balikpapan Utara dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di parkiran kampus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari kampus ITK dan ketika Terdakwa sampai di KM. 12 Balikpapan Utara, Terdakwa membuang Plat kendaraan tersebut di tempat sampah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa memasang plat nomor palsu KT-6116-YA yang Terdakwa dapat dirumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut ingin Terdakwa rubah warna di sekitar Strat 2 (dua) KM. 1 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara namun Terdakwa lenbih dulu ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Joshe Arjuna Apriando als Joshe Bin Purwodadi telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut**”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Andi Muhammad Agung Ramadhani Syam Als Agung Bin Syamsul Bahri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Joshe Arjuna Apriando als Joshe Bin Purwodadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna Biru, Nopol: KT-2658-BCU tahun pembuatan 2018 dengan Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam;

- 1 (satu) buah surat BPKB No. – N-10053548 an. Hartati Harti;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N MAX warna Biru Nopol KT-2658-BCU Noka: MH3SG3190JK183987 Nosin: G3E4E0921835;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Muhammad Agung Ramadhani Syam Als Agung Bin Syamsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami **Surya Laksemama, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Deny Irawan Situmorang, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemama, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)